

Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi

Jailani¹, Siti Fatimah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia



jailanisysamsudin@gmail.com

Abstrak

Adanya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan babak baru pengaturan pertambangan di Indonesia, khususnya kewenangan perizinan usaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan implikasinya pada penyelenggaraan desentralisasi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukan bahwa penguasaan pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan yang bersifat delegatif dalam perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara, yakni delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu, juga berimplikasi pada semakin lemahnya penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, karena perubahan pengaturan dalam UU Minerba yang hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat menjadikan perizinan usaha pertambangan tersentral menjadi penguasaan Pemerintah Pusat.

Keywords: Pengalihan Kewenangan Perizinan, Perizinan Usaha, Undang – Undang Mineral

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2747-1667

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan babak baru pengaturan pertambangan di Indonesia, khususnya kewenangan perizinan usaha pertambangan. Melalui Undang-Undang Minerba yang baru, kewenangan hanya tersentral menjadi kewenangan Pusat. Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa “*penguasaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat*” (Lihat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara). Sedangkan sebelumnya, penguasaan mineral dan batubara juga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Sentralisasi dilatarbelakangi oleh adanya kendala perizinan usaha pertambangan di Daerah, dan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan demi pengelolaan pertambangan yang lebih baik (Al-Farisi, 2021 : 23). Dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, hingga akhir tahun 2014 dari kurang lebih 8000 IUP yang

dikeluarkan daerah, terdapat lebih dari separuh yang bermasalah atau belum *clean and clear* (CnC), sehingga menjadi dasar Pemerintah melakukan pengalihan kewenangan perizinan bidang mineral dan batubara (DPR RI, 2018 : 55).

Disisi lain, pengalihan kewenangan mengabaikan adanya otonomi daerah sebagai manifestasi keinginan daerah dalam mengatur dan mengaktualisasikan potensi daerah secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu, juga berimplikasi pada hilangnya pendapatan daerah dari perizinan usaha pertambangan, serta semakin lemahnya peran daerah dalam melakukan pengawasan (Monteiro, 2016 : 1).

Berdasarkan hasil riset Tri Suhendra Arbani dkk, pengalihan kewenangan penerbitan izin dilaksanakan untuk mewujudkan efisiensi sistem perizinan pertambangan. Namun, minimnya kewenangan daerah sebagai tuan rumah dalam pengawasan berimplikasi pada tidak intensifnya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan (Arbani dkk, 2022).

Pengalihan kewenangan menyebabkan hilangnya kewenangan atributif daerah dalam perizinan pertambangan (Wulandari dan Fahrozi, 2021). Sentralisasi perizinan pertambangan bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Puri dan Astriyani, 2022). Terdapat pro dan kontra dalam masyarakat, pihak pro menganggap pembaruan ini lebih jelas dan sesuai. Sedangkan pihak kontra menganggap regulasi baru minerba hanya mengakomodir kepentingan pemilik modal utama, sehingga perlu dikritik. Selain itu, pembentukannya terlalu kilat dan minim partisipasi publik (Al Idrus, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan implikasinya pada penyelenggaraan desentralisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2017 : 3). Data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kamus, dokumen peraturan perundangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian (Nursapia, 2014 : 68). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Mahmud, 2011 : 35). Pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono, 2003 : 87). Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik tolak dalam penelitian ini yaitu menganalisis implikasi pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Minerba terhadap penyelenggaraan desentralisasi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2011 : 247). Dengan teknik studi kepustakaan, pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Sumber Primer. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. *Kedua*, Sumber Sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017 : 73). Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, peneliti berusaha untuk menganalisis secara induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan UU Minerba.

Suatu perubahan paling nyata dalam UU Minerba ialah adanya pengalihan kewenangan dalam pengaturan industri pertambangan. UU Nomor 3 tahun 2020 telah menghapus dan/atau mengubah beberapa pasal yang memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pengalihan kewenangan ini dapat dilihat pada perubahan Pasal 4, dan dihapuskannya Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 37 UU Minerba sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pada pasal 4 ayat (1), Mineral dan Batubara merupakan SDA yang tidak bisa diperbaharui adalah merupakan aset nasional dengan penguasaan dari negara untuk semaksimalnya guna kemakmuran masyarakat. Kemudian pada pasal 4 ayat (2) diatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Ketentuan Pasal 7 serta Pasal 8 terkait wewenang pemerintahan kabupaten atau kota maupun provinsi untuk mengelola pertambangan Mineral dan Batubara telah dihapus. Serta ketentuan Pasal 37 yang mengatur mengenai pemberian IUP oleh pemerintah daerah juga dihapus.

Apabila pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan meminimalisir monopoli pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun, dalam praktiknya di lapangan seringkali terdapat hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait (Riqiey dan Zainulla, 2022 : 58).

Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang secara jarak lebih dekat dengan perusahaan Minerba, lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Minerba tersebut (Arinanda dan Aminah, 2021 : 174). Selain itu, sebagian besar masyarakat menilai bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan, dan merugikan masyarakat (Akbar dkk, 2021 : 257).

Namun, menarik jika dilihat ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwa *"Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Pasal ini mengisyaratkan tetap dilibatkannya Pemerintah Daerah Provinsi dalam penerbitan izin pertambangan (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2023). Artinya masih ada kewenangan yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan walaupun kewenangannya bersifat delegasi, dan bentuk izinnya terbatas (Fahrozi, 2021 : 2001).

Menurut H.D van Wijk/Willem Koninenbelt sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR, delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Tanggung jawab dan tanggung gugat yang dimiliki oleh delegans beralih kepada delegataris, sehingga delegans tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut kecuali ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contarius actus* (HR, 2016 : 104).

Adapun ciri-ciri delegasi menurut J.B.J.M. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut (HR, 2016 : 104-107):

1. Delegasi harus definitif, yang artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beliedsrege*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur bahwa pendelegasian meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Pemberian, yang meliputi pemberian sertifikat standar, dan izin
- b. Pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan
- c. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan

Pada kewewenangan delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya, sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi telah beralih kepada penerima delegasi (delegataris) (Alamsyah dkk : 24). Kewenangan delegasi Pemerintah Daerah Provinsi tersebut, tentu jauh berbeda dengan UU Minerba sebelumnya yang memberikan kewenangan atributif bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan usaha pertambangan. Dalam kewenangan atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*), berbeda dengan kewenangan delegasi (Kusriyah, 2019 : 27).

Pendelegasian Kewenangan Dalam Perizinan Usaha Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Perspektif Desentralisasi

Desentralisasi pada hakikatnya merupakan metode atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan (Monteiro, 2016 : 7). Menurut RDH Koesemahatmaja, desentralisasi adalah *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan), atau dikenal dengan desentralisasi politik, bukan *ambtelijk decentralisatie* (desentralisasi administratif atau jabatan) sebagaimana dekonsentrasi (Kusriyah, 2019 : 19).

Desentralisasi ketatanegaraan terdiri atas: 1) Desentralisasi teritorial yang merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing, dan 2) Desentralisasi fungsional yang merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan tertentu. Desentralisasi fungsional

dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu dapat diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri. Bagir Manan Menjelaskan bahwa desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah/daerah.

Sedangkan dekonsentrasi merupakan transfer tugas-tugas dan fungsi-fungsi administrasi Pemerintahan Pusat kepada unit lokal administrasinya. Dekonsentrasi merupakan penugasan program-program nasional ke cabang pemerintahan yang lebih rendah (Silalahi dan Syafri, 2015 : 95). Hal ini selaras sebagaimana menurut RDH Koesoemahatmadja, dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan Menteri kepada Gubernur (Kusriyah, 2019 : 26). Artinya, dekonsentrasi masih dalam kerangka sentralisasi.

Perubahan pengaturan dalam UU Minerba yang hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat secara tidak langsung menunjukkan sistem pemerintahan yang sentralistik, dan jelas berlawanan dengan pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagai norma dasar semangat otonomi daerah dalam berbagai bidang, salah satu diantaranya yaitu pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sehingga “hak menguasai negara” tidak hanya berada pada pundak Pusat, melainkan juga menjadi kewajiban Daerah, dan tentunya berdasarkan klasifikasi urusan wajib dan pilihan yang dibebankan sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah (Alfredo, 2020 : 324).

Dalam UU Pemerintahan Daerah, bidang energi dan sumber daya mineral merupakan jenis urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan pemerintahan pilihan (Lihat Pasal 12 Ayat (3)). Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lihat Pasal 9 Ayat (3)). Urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (Lihat Pasal 13 Ayat (1)),

Pengaturan perizinan usaha pertambangan dalam pembaharuan UU Minerba bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertambangan Mineral dan Batubara, seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya, langkah antisipasi kerusakan alam, dan diharapkan dapat memudahkan pengawasan dari Pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor Mineral dan Batubara (Syahadat dkk, 2018 : 68). Namun kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berbentuk delegasi, yang notabenenya kewenangan tersebut tergolong sentralistik. Karena sesungguhnya yang memiliki kewenangan tersebut adalah Pemerintah Pusat.

Sentralisasi yang dilakukan memang merupakan bentuk penyederhanaan perizinan usaha pertambangan, namun berpotensi makin banyaknya kerusakan lingkungan yang akibat aktivitas pertambangan (Arinanda dan Aminar, 2021 : 174). Minimnya kewenangan Pemerintah Daerah akan berimplikasi pula pada menurunnya efektifitas dan efisiensi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengaturan perizinan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, terlebih kewenangan hanya didelegasikan pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan Kabupaten/Kota tidak diberikan delegasi kewenangan.

Titik tolak optimalisasi penyelenggaraan desentralisasi terdapat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana menurut Mohammad Hatta, sebaik-baiknya titik berat penyelenggaraan otonomi daerah itu diletakkan pada Kabupaten (Hatta, 2014 : 71). Dalam penyelenggaraan asas desentralisasi, pengaturan kewenangan perizinan usaha pertambangan perlu dikembalikan sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam UU Nomor 4 tahun 2009 yang memberikan kewenangan secara atributif kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, melalui sistem pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi menimbulkan adanya perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang semula bersifat atributif menjadi kewenangan yang bersifat delegatif, sehingga Daerah Provinsi hanya melakukan kewenangan yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, juga berimplikasi pada melemahnya penyelenggaraan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena perubahan pengaturan dalam UU Minerba yang hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat secara tidak langsung menunjukan sistem pemerintahan yang sentralistik.

REFERENSI

- Akbar, Rizal dkk, "Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah?", *Bilancia*, No. 15, Vol. 2, 2021.
- Al-Farisi, Muhammad Salman, "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol 21, No. 1, Januari – April 2021.
- Alfredo, Risao, "Disharmonisasi Antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan UU 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat", *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat*, 2020.
- Arbani, Tri Suhendra dkk, "Pengalihan Kewenangan atas Hak Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara" *IJLIL*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Arinanda, Zsazsa Dordia dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, No. 10, Vol. 1, 2021.
- Herwanto, Lulu dkk, "Konkurensi Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah dalam Prinsip Otonomi Daerah", *Halu Oleo Lagal Research*, Vol. 2 Issue 1, April 2020.
- Idrus, Nur Fadilah Al, "Da Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba" *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, September 2022.
- Nursapia, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 01, Mei, 2014.
- Puri, Ayu Putri Miranda dan Ni Luh Gede Astriyani, "Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 9, 2022.
- Riqiey, Baharuddin dan Pandu Satriawan Zainulla, "Problematisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tambang", *Sosialita*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Syahadat, Epi dkk, "Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, No. 15, Vol. 1, 2018.
- Wulandari, Rika Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah", *Salam*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Wulandari, Rika Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 8 No. 1, 2021.

Buku

- Alamsah, Nandang dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press.
- H, Ridwan R, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hatta, Mohammad, *Kedaulatan Rakyat, Otonomi & Demokrasi*, cet. I, Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Kusriyah, Sri, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Monteiro, Josef Mario, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Silalahi, Ulber dan Wirman Syafri, *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik; Menuju Pelayanan Pemerintah Daaerah, Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*, Sumedang: IPDN Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Zed, Meztika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Dokumen Instansi

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara", 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

Internet

- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Sektor Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, <https://pushep.or.id/pembagian-kewenangan-pusat-dan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-dalamperspektif-hukum-administrasi-negara/>

Copyright Holder :

© Jailani & Siti Fatimah (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

